



## Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

JE-Vol.27-No.4-2019-pp.424-433

Iman Tri Yogi Putra<sup>1</sup>, Popi Fauziati<sup>1</sup>, Resti Yulistia Muslim<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

### ABSTRACT

Taxes are the biggest source of revenue in the State Budget (APBN) each year. However, in 2015-2018 there was a decrease in the level of compliance of individual taxpayers in the Padang Satu KPP. This study aims to empirically examine and analyze the influence of demografi factors, tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. This research uses the Convenience Sampling Design method. The method of collecting data through questionnaires, and then the data were analyzed using multiple linear regression analysis. Regression test results found that education level, tax knowledge and tax sanctions significantly influence tax compliance, while age, gender, marital status, type of work and income levels do not significantly influence tax compliance. Simultaneously demographic factor variables, tax knowledge and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** Demographic Factors, Taxation Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

### ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Namun, Pada tahun 2015-2018 terjadi penurunan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode *Convenience Sampling Desain*. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi ditemukan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel umur, jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel factor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan pendanaan dalam pembangunannya, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana yang dibutuhkan negara dalam pembangunan tersebut tidaklah kecil, sehingga negara berusaha untuk mencari dan menggali sumber penerimaan negara salah satunya ialah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama serta merupakan penerimaan yang paling potensial diantara berbagai macam sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Penerimaan sektor internal adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri salah satu contohnya adalah pajak, sedangkan penerimaan dari sektor eksternal adalah penerimaan yang berasal dari luar negeri salah satu contohnya adalah dana pinjaman luar negeri namun pajak menjadi sumber penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Widagsono, 2017).

Kepatuhan perpajakan berarti pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Sebagian besar tindakan penggelapan pajak adalah sengaja melaporkan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang tidak benar (Pasaribu & Tjen, 2016). Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Padang Satu dari tahun 2015-2018:

**Tabel 1: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan
	(a)	(b)	(b/a x 100%)
2015	150.460	64.166	42.65%
2016	158.099	60.328	38.16%
2017	167.161	58.431	34.95%
2018	175.091	55.936	31.95%

**Sumber:** KPP Pratama Padang Satu (2015-2018)

Berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2018 kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu mengalami penurunan. Dimana, pada tahun 2015 persentase kepatuhan yang diperoleh sebesar 42.65% dan sampai pada tahun 2018 persentase kepatuhan turun menjadi 31.95%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Faktor demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku perpajakan, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan (Pasaribu & Tjen, 2016).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2012). Rahayu (2017) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Widagsono (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Setiyani et al. (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Subagio (2017) menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil (Indriyani & Askandar, 2018). Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Widagsono (2017), sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Indriyani dan Askandar (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Musthofa (2016) dan Mipraningsih (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya; 1) Apakah faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini diantaranya; 1) Untuk menganalisis pengaruh faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) Untuk menganalisis pengaruh

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 3) Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang–undang perpajakan (Rahayu, 2017). Variabel ini diukur dengan 9 item pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* 5. Adapun indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah; 1) Kepatuhan mendaftarkan diri ke KPP; 2) Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak; 3) Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (PMK no 74/PMK.03/2012); 4) Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak; 5) Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak.

### 2.2. Faktor Demografi

Pasaribu dan Tjen (2016) mengatakan bahwa demografi secara pengertian yang sempit dinyatakan sebagai demografi formal yang memperhatikan ukuran atau jumlah penduduk, struktur penduduk atau komposisi, dan dinamika atau perubahan penduduk. Indikator pengukuran yang digunakan dalam faktor demografi ini antara lain :

**Tabel 2: Indikator Faktor Demografi**

No	Indikator	Definisi	Pengukuran
1	Umur	Umur responden	Kategori
2	Jenis Kelamin	Jenis kelamin responden	Angka numerik (dummy : 0,1)
3	Tingkat Pendidikan	Jumlah penghasilan yang diterima dalam setahun	Kategori
4	Status Perkawinan	Jenis pekerjaan	Angka numerik (dummy : 0,1)
5	Jenis Pekerjaan	Tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai	Kategori
6	Tingkat Penghasilan	status perkawinan	Kategori

### 2.3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2012). Variabel ini diukur dengan 6 item pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* 5. Adapun indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah : 1) Pengetahuan wajib pajak tentang unsur pajak; 2) Pengetahuan mengenai wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku; 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak; 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.

### 2.4. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang–undang merupakan rambu–rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang–undang tidak dilanggar. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pada amandemen Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor

28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan–ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak (Rahayu, 2017). Variabel ini diukur dengan 8 item pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* dengan skala 5. Adapun indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah: 1) Sanksi Pajak; 2) Penegakan hukum oleh aparat pajak; 3) Sosialisasi sanksi pajak.

### 3. DATA DAN METODOLOGI

Populasi mengacu kepada keseluruhan sekelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Sampel adalah sebagian dari populasi dimana sampel penelitian ini terdiri atas sejumlah subjek yang dipilih sebagai sampel untuk mewakili karakteristik populasi (Sekaran, 2009). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling desain* terhadap wajib pajak yang berada di Kota Padang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kuesioner dan Demografi

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Padang Satu. Data yang digunakan untuk menguji pengaruh faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang bersangkutan. Total kuesioner yang disebarakan berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi, dari seluruh kuesioner yang disebarakan peneliti, jumlah yang kembali dan dapat diolah berjumlah 99 dengan persentase 99%.

### 4.2. Hasil Pengujian Kualitas Data

#### a. Hasil Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011), pengujian validitas bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang sudah peneliti buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen dikatakan valid, jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan menggambarkan data yang diteliti dengan tepat. Alat uji yang digunakan adalah *Kaiser's Meyer Olkin Measure of sampling Adequacy (Kaiser's MSA)* yang diisyaratkan agar data yang dikumpulkan tepat, dengan nilai diatas 0,50, sedangkan item yang dimaksud dalam analisis akhir adalah item yang memiliki *factor loading* lebih dari 0,40.

**Tabel 3: Hasil Uji Validitas**

Variabel	KMO	Factor Loading	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,593	0,538-0,861	Valid
Sanksi Perpajakan	0,522	0,403-0,880	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,591	0,427-0,881	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16 (2019)

Pada Tabel 3 terlihat bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *kaiser meyer olkin* (KMO) sebesar 0,593, variabel kedua yang di gunakan adalah sanksi pajak. Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh nilai *kaiser meyer olkin* (KMO) sebesar 0,522, variabel ketiga yang digunakan adalah kepatuhan pajak, berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh nilai *kaiser meyer olkin* (KMO) sebesar 0,591. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang di gunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak dinyatakan valid.

#### b. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011), uji reliabilitas ialah dengan menguji skor antara item dengan tingkat signifikan 0,60, sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel.

**Tabel 4: Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Cronbach Alpha	Cut off	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	0,631	0,60	Reliable
Sanksi Perpajakan	0,600	0,60	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,675	0,60	Reliable

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16 (2019)

Pada Tabel 4 terlihat bahwa masing-masing variabel penelitian telah memiliki *Cronbach Alpha* diatas atau sama dengan 0,60. Oleh sebab itu, seluruh variabel penelitian yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak telah didukung oleh item pernyataan yang reliable atau handal, sehingga dapat terus digunakan kedalam tahapan pengolahan data lebih lanjut.

### c. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai residu pada model regresi yang diuji. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *one sampel kolmogorov smirnov*, dimana nilai *asympt sig* (2-tailed) > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika *asympt sig* (2-tailed) < 0,05, maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

**Tabel 5: Hasil Pengujian Normalitas**

Variabel	Asymp Sig (2-Tailed)	Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	0,527	0,05	Normal
Sanksi Perpajakan	0,363	0,05	Normal
Kepatuhan Pajak	0,449	0,05	Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16 (2019)

Pada Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian memperoleh nilai *residual terdistribusi* secara normal, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

### d. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\leq 10$  (Ghozali, 2011).

**Tabel 6: Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Umur	0,665	1,503	Tidak Terjadi
Jenis Kelamin	0,967	1,034	Tidak Terjadi
Pendidikan Terakhir	0,492	2,032	Tidak Terjadi
Status Pernikahan	0,597	1,676	Tidak Terjadi
Pekerjaan	0,589	1,696	Tidak Terjadi
Penghasilan	0,598	1,674	Tidak Terjadi
Pengetahuan Perpajakan	0,728	1,374	Tidak Terjadi
Sanksi Perpajakan	0,752	1,329	Tidak Terjadi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16 (2019)

Pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas, sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilaksanakan.

### e. Hasil Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011), uji heterokedastisitas merupakan uji yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *glejser*. Dalam uji *glejser* ini menunjukkan nilai *absolute residual* (ABS) diregres terhadap variabel independen. Model regresi tidak akan terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari 0,05.

**Tabel 7: Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Alpha	Kesimpulan
Umur	0,376	> 0,05	Tidak Terjadi
Jenis Kelamin	0,321	> 0,05	Tidak Terjadi
Pendidikan Terakhir	0,278	> 0,05	Tidak Terjadi
Status Pernikahan	0,724	> 0,05	Tidak Terjadi
Pekerjaan	0,272	> 0,05	Tidak Terjadi
Penghasilan	0,373	> 0,05	Tidak Terjadi
Pengetahuan Perpajakan	0,230	> 0,05	Tidak Terjadi
Sanksi Perpajakan	0,528	> 0,05	Tidak Terjadi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16 (2019)

**f. Hasil Uji Hipotesis**

Setelah seluruh variabel penelitian berdistribusi normal dan terbebas dari gejala asumsi klasik maka tahapan pengujian hipotesis dapat segera dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan penelitian, alasan pembuktian permasalahan penelitian ini adalah untuk membuktikan faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 8: Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel Penelitian	B	Std. Error	Sig	Alpha	Kesimpulan
(Constanta)	14,205	4,573	0,003		-
Umur	-0,306	0,439	0,487	0,05	Ditolak
Jenis Kelamin	0,017	0,715	0,981	0,05	Ditolak
Pendidikan Terakhir	2,051	0,615	0,001	0,05	Diterima
Status Pernikahan	-1,894	1,048	0,074	0,05	Ditolak
Pekerjaan	0,386	0,429	0,370	0,05	Ditolak
Penghasilan	-0,203	0,911	0,824	0,05	Ditolak
Pengetahuan Perpajakan	0,535	0,140	0,000	0,05	Diterima
Sanksi Perpajakan	0,235	0,103	0,026	0,05	Diterima
R <sup>2</sup>	0,392				
F-sig	0,000 <sup>a</sup>				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16 (2019)

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 8 maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 14.205 - 0,306 X_{1a} + 0,017 X_{1b} + 2,051 X_{1c} - 1,894 X_{1d} + 0,386 X_{1e} - 0,203 X_{1f} + 0,535 X_2 + 0,235 X_3$$

Berdasarkan nilai yang terdapat dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,392. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 39,2% memberikan informasi terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 60,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian juga menunjukkan nilai F-signifikan sebesar 0,000. Faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ , sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis untuk membuktikan pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual maka dilakukan pengujian t-statistik. Secara umum, tahapan analisis dan pembahasan terhadap hasil pengujian t-statistik yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat seperti dibawah ini:

### **4.3. Pengaruh Umur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis pertama pada Tabel 8 umur memiliki nilai koefisien bertanda negatif sebesar -0,306 dengan nilai signifikan 0,487 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,487 > \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis pertama (H1a) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun et al. (2014) menemukan bahwa umur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) menyatakan bahwa umur tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Torgler dan Schneider (2004) dan Chandarasorn (2012) yang menyatakan bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

### **4.4. Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis kedua pada Tabel 8 jenis kelamin memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,017 dengan nilai signifikan 0,981 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,981 > \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis kedua (H1b) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al. (2014) yang menyatakan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Al-Mamun et al. (2014) dan Pasaribu dan Tjen (2016) meneliti dampak faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia dimana mereka menemukan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandarasorn (2012) menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Aryati (2012) juga menemukan bahwa jenis kelamin wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **4.5. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga pada Tabel 8 pendidikan terakhir memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 2,051 dengan nilai signifikan 0,001 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,001 < \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis ketiga (H1c) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun (2014) menemukan hasil bahwa individu yang berpendidikan lebih tinggi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tyas (2013) menemukan bahwa pendidikan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Chandarasorn (2012) juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan lebih mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### **4.6. Pengaruh Status Pernikahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis keempat pada Tabel 8 status pernikahan memiliki nilai koefisien bertanda negatif sebesar -1,894 dengan nilai signifikan 0,074 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,074 > \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis keempat (H1d) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa status pernikahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandarasorn (2012) menunjukkan bahwa status pernikahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dimana mereka yang sudah menikah cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pada mereka yang belum menikah

(lajang). Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Torgler dan Schneider (2004) dimana individu yang lajang memiliki kepatuhan perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang sudah menikah.

#### **4.7. Pengaruh Jenis Pekerjaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis kelima pada Tabel 8 pekerjaan memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,386 dengan nilai signifikan 0,370 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,370 > \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis kelima (H1c) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amilin dan Yusronillah (2009) yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) menyatakan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2014) dan Candarasorn (2012) mereka yang bekerja dengan orang lain (pegawai) atau mereka yang bekerja tidak berwiraswasta cenderung lebih patuh terhadap pembayaran pajak.

#### **4.8. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis keenam pada Tabel 8 penghasilan memiliki nilai koefisien bertanda negatif sebesar 0,203 dengan nilai signifikan 0,824 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,824 > \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis kelima (H1f) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman (2018) yang menemukan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka menganggap membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabatan negara karna banyak kasus korupsi berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewangkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandarasorn (2012) menemukan bahwa tingkat penghasilan yang lebih tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh Pasaribu & Tjen (2016) dimana tingkat penghasilan berhubungan secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

#### **4.9. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis keenam pada Tabel 8 pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,535 dengan nilai signifikan 0,000 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis ketujuh (H2) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menemukan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, hasil penelitian Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Setiyani et al. (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan Subagio (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.10. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada hasil pengujian hipotesis kedelapan pada Tabel 8 sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,235 dengan nilai signifikan 0,026 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,026 < \alpha 0,05$  maka keputusannya hipotesis kedelapan (H3) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Widagsono (2017) menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Indriyani dan Askandar (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Musthofa (2016) dan Mipraningsih (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Sedangkan, umur, jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keterbatasan dalam peneliti ini adalah menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data, cara ini masih banyak kelemahan salah satunya responden tidak mengerti bahasa didalam kuesioner sehingga responden memiliki pemikiran sendiri. Berdasarkan nilai  $R^2$  maka kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,392 (39,2%).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Mamun, A., Entebang, H., Abu Mansor, S., Yasser, Q.R., Nathan. T.M., & Rahman, M.A. (2014). The impact of demografic factors on tax compliance attitude and behavior in Malaysia. *Journal of Finance, Accounting and Management*, 5(1), 109-124.

Amilin., & Yusronillah, F. (2009). Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(3), 28-43.

Aryati, T. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1), 13-29.

Chandarasorn, M. (2012). Public Management As Citizen Compliance: A Case Study Of Income Tax Compliance Behavior In Thailand. (The Dissertation. University of Kansas, United State).

Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 16*. Semarang : Balai Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA*, 7(7).

Mipraningsih, A. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia).

Musthofa, K.U. (2016). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sikap Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Skripsi. Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia).

Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 145-162.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia).

Sekaran, U. (2009). *Research Methods For Business. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Journal of Accounting*, 4(4).

Subagio, S. R. (2017). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Skripsi. Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Indonesia).

Supriyati. (2012). Dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Investasi*, 8 (1), 15-32.

Torgler, B., & Scheneider, F. (2004). *Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis*. Yale Center for International and Area Studies USA.

Tyas, I.W. (2013). Pengaruh umur, pendidikan, penghasilan bruto, dan moral terhadap kepatuhan pembayaran pajak (studi empiris WPOP usahawan pada Mall Ciputra). *Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 279-304.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (2007). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia).